



PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP | 2025



DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. LKjIP Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I	
Daftar Isi	II	
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Tugas dan Fungsi	2
	<i>Tabel Struktur Organisasi</i>	4
	1.4 Sumber Daya Manusia	5
	1.5 Dasar Hukum	7
	1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II	2.1 Perencanaan Strategis	9
	2.2.1 Visi	10
	2.2.2 Misi	12
	2.3 Tujuan dan Sasaran	15
	2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	16
	a. Rencana Strategis Hasil Reviu	16
	<i>Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu</i>	16
	b. Indikator Kinerja Utama hasil Reviu	17
	<i>Tabel Indikator Kinerja Utama</i>	17
	c. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	18
	<i>Tabel Perjanjian Kinerja</i>	18
	<i>Tabel Program Beserta Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024</i>	19
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	20
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
	B. Capaian Indikator Kinerja Utama	22
	<i>Tabel Capaian Kinerja</i>	22
	C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	23
	<i>Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan 2024</i>	24
	<i>Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Renstra</i>	25
	<i>Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan</i>	26
	<i>Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran</i>	26
	<i>Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan</i>	27
	<i>Dokumentasi</i>	29
	D. Akuntabilitas Keuangan	36
	<i>Tabel Pagu dan Realisasi</i>	36
BAB IV	Penutup	41



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan



LKjIP Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Sebagai Bentuk Pertanggung jawaban tertulis Unit Eselon II Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup kepada Bupati Kepulauan Anambas atas pencapaian Kinerja Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025.
 - b. Memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
- Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :
 - a. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kepulauan Anambas selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sebagai langkah upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas ini DISHUBLH menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan dan urusan lingkungan hidup serta pelayanan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;



- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana yang terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perhubungan Darat
- c. Bidang Perhubungan Laut
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
- e. Bidang Penataan, Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan teknis urusan perhubungan dan lingkungan hidup, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki 2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) yaitu :

1. UPT Pengelolaan Sampah
2. UPT Pengelolaan Transportasi



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh aparatur sebanyak 215 orang, dengan rincian 36 orang berstatus sebagai PNS, 179 orang PPPK dan 1 orang PPPK Paruh waktu.

Tabel I.1 Aparatur DISHUBLH berdasarkan pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan						Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	PNS	6	20	5	5	-	-	36
2	PPPK	-	18	2	132	26	-	178
3	PPPK Paruh Waktu	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah		6	39	7	137	26	-	215

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025.

Tabel I.2 Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	Golongan IV/b	1
2	Golongan IV/a	2
3	Golongan III/d	9
4	Golongan III/c	5
5	Golongan III/b	6
6	Golongan III/a	10
7	Golongan II/d	3
8	Golongan IX	19
9	Golongan VII	2
10	Golongan V	132
11	Golongan I	26
Jumlah		215

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025.



Tabel.I.3 Aparatur PNS DISHUBLH Berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	8
5	Eselon IV/b	2
5	Fungsional	7
6	Pelaksana	192
Jumlah		215

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 2025.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



1.6 Sistematika Penyajian

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Tugas dan Fungsi

1.4 Sumber Daya Manusia

1.5 Dasar Hukum

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.2. Visi dan Misi

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.4. Indikator Kinerja Utama

2.5. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

3.3 Analisis Capaian Kinerja

3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Kepulauan Anambas terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan dan Lngkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen



perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas akan dibangun untuk lima tahun ke depan dibingkai dalam suatu gagasan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 yaitu **“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”**.

Terdapat lima kata kunci/frasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan masing-masingnya dijabarkan sebagai berikut:

1. **Berdaya saing**, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (*high skilled workers*) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah.
2. **Inovatif**, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif adalah **i)** ketahanan pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*), dan **ii)** serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.
3. **Agamis**, adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan keyakinan yang dianut, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya



saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

4. **Unggul di bidang maritim**, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat kepulauan.

Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga untuk produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran (*traceability*) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai program tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan juga memerlukan sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peningkatan iklim investasi daerah harus dijadikan sebagai prioritas utama. Keunggulan di bidang maritim harus tercermin pada tingginya daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. **Maju dan sejahtera**, adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multi-dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan



ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan.

2.2.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam mewujudkan visi Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera. Melalui penguatan kualitas SDM, visi tersebut dapat tercapai karena masyarakat yang berdaya saing tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai keagamaan dan budaya lokal demi terwujudnya Anambas yang unggul, maju, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata, diperlukan sasaran yang lebih terukur dan spesifik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan akses baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta penguatan kesetaraan gender. Selain itu, peningkatan stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun juga penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang harmonis.

Misi 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama bagi peningkatan daya saing daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berupa keterisolasian antarwilayah. Dengan infrastruktur yang merata, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, serta transportasi publik yang mendukung pergerakan manusia dan barang. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah unggul di bidang maritim.

Pelaksanaan misi ini diarahkan untuk mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman. Peningkatan konektivitas transportasi publik menjadi prioritas penting



dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Demikian pula, penyediaan infrastruktur dasar yang adil dan terjangkau di seluruh wilayah akan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata, sehingga mengurangi disparitas antarwilayah. Pendekatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi, karena infrastruktur yang baik akan membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, misi ini juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai wilayah kepulauan, memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, misi kedua tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan, sejalan dengan visi besar Anambas yang berdaya saing dan unggul di bidang maritim.

Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif

Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, dan unggul hanya dapat dicapai melalui dukungan birokrasi yang profesional dan kolaboratif. Sebagai regulator dan juga eksekutor dalam hal pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka birokrat yang profesional dan kolaboratif akan menentukan kualitas dari pelayanan publik dan pembangunan yang dilaksanakan yang pada akhirnya akan menentukan daya saing, inovasi, dan keunggulan daerah.

Agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan penguatan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Agenda reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sejak lama, perlu untuk terus dilanjutkan dan senantiasa diperkuat agar tidak terjebak untuk hanya menjadi sekadar jargon dan rutinitas belaka. Untuk itu, kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif menjadi tujuan dari misi ini. Kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah, dan inovatif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel



Misi 4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman dan pariwisata. Ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas sangat bergantung pada bidang maritim dimana mayoritas penduduk berprofesi di sektor perikanan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim dan wisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. Kepulauan Anambas yang unggul di bidang maritim dicapai dengan memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.

Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dilakukan dengan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata, meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi, dan menurunkan pengangguran daerah.

Misi 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Misi kelima merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Misi ini menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa dan wilayah kepulauan terpencil, mampu menikmati kesejahteraan secara merata. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam menggerakkan roda pembangunan di lingkungannya.

Pelaksanaan misi ini diarahkan pada pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah daerah akan menempuh berbagai strategi yang mendukung pencapaian dua sasaran utama. Pertama, menurunnya angka kemiskinan, yang akan dilakukan melalui 1) peningkatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi petani, nelayan, kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien ; dan 2) Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan daerah. Kedua, meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa, yang akan diwujudkan melalui Meningkatkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan penyedia sumber daya.



Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan masyarakat Kepulauan Anambas semakin berdaya, mampu mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara inklusif. Pada akhirnya, pencapaian misi ini akan menjadi salah satu pilar utama terwujudnya visi besar Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, dan unggul, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai wilayah kepulauan maritim yang berdaya saing.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, Program dan kegiatan, maka Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam kurun Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Angkutan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran – sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan
2. Meningkatnya tata kela Pemerintahan yang akuntabel
3. Meningkatnya Pelayanan lalu lintas dan angkutan Kepada Masyarakat



Untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja dalam periode 2021-2026 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,84
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja		Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
		Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel	Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20	60,20
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan		Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0,45	0,61	0,74	0,84	1,00	1,00
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,00
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100	100
			Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86

Sumber: Renstra DISHUBLIH 2021-2026



2.4 Indikator Kinerja Utama

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selanjutnya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah yang baik dan menjadi pengukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Periode 2021-2026 melalui keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Nomor 4.a Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Tabel. II.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi/ Cara Hitung	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	Sumber data	KET
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Nilai yang menyatakan status mutu air di suatu tempat $P_f = \sqrt{\frac{C_1 \cdot T_1 + C_2 \cdot T_2 + C_3 \cdot T_3}{3}}$	4	5	6
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Udara IKLH = $100 - 50/0.9 \cdot T_1$ (leu = 0,1)			
		Indeks Kualitas Lahan	$IHL = 100 - \left((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3} \right)$			
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Tahun 2021-2026)	
3	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan kepada Masyarakat	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi Persentase Cakupan panjang jalan yang dilengkapi sarpras alat perengkap jalan	Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi dibagi jumlah kebutuhan Lintas Penyeberangan Kabupaten x 100 Jumlah panjang jalan Kabupaten yang dilengkapi sarpras dibagi total panjang jalan Kabupaten x 100			



2.5 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025 diperjanjikan antara Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dengan Bupati Kepulauan Anambas dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Perhubungan Dan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	57.00
		Indeks Kualitas Udara	85.75
		Indeks Kualitas Lahan	81.81
2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,20
3	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1.00
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1.00
		Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	1.00
		Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsras alat perlengkapan jalan	82.49



Adapun pagu Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup melaksanakan 10 Program / Kegiatan beserta pagu anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah Pagu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 10.357.317.581,15
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Transportasi)	Rp. 256.782.004,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (UPT Pengelolaan Sampah)	Rp. 328.977.188,00
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 275.415.324,00
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 2.038.112.364,00
6	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 14.747.400,00
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 15.931.418,95
8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 18.960.900,00
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 17.325.155,00
10	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 841.867.220,00
Total		Rp. 14.165.436.555,10



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang, menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anamba, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukur untuk capaian kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel III.1 Predikat nilai capaian kinerjanya

Persentase	Predikat	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	Light Blue
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Green
< 100%	Tidak Tercapai	Yellow

Sedangkan untuk mengukur predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel III.2 Pencapaian Kinerja Menurut Permendagri

No.	Kategori	Rata – Rata Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kelembagaan DISHUBLH merupakan sasaran yang mendukung misi ke 3 (tiga) dan 4 (empat) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam laporan ini, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yang



telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal yang pertama kali harus dilakukan suatu instansi adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu instansi pemerintah bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan akutabilitas, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah melakukan reviu terhadap IKU. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel III.3
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status	Predikat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan	74.08	79.42	107.21%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air	57.00	73.56	129.05%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Udara	85.75	79.17	92.33%		Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan	81.81	89.94	109.94%		Sangat Baik
Rata – rata Capaian Sasaran 1					109,63%		Sangat Baik
2.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60,20	69.35	115.20%		Sangat Baik



				Capaian Sasaran 2	115,20%		Sangat Baik
3.	Meningkatnya Pelayanan lalu lintas dan Angkutan kepada masyarakat	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1.00	0,90	90%		Sangat Baik
		Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1.00	0,50	50.00%		Kurang
		Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	100	50	50%		Kurang
		Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsas alat perlengkapan jalan	82.49	56	67,89%		Cukup
Rata – rata Capaian Sasaran 3				64,47%		Kurang	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan 107.21%.
2. Indek Kualitas Air 129.05%
3. Indeks Kualitas Lahan 109.94%
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 115.20%.

Capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukkan pada indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara 92.33%
2. Rasio Konektivitas Angkutan Laut 90.00%.
3. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan 50.00%.
4. Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi 50%.
5. Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sapsas alat perlengkapan jalan 67.89%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.



Tahun 2025 adalah tahun empat dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan	82.32	80.61	79.42
2	Indeks Kualitas Air	70.00	60.00	73.56
3	Indeks Kualitas Udara	89.37	94.45	79.17
4	Indeks Kualitas Lahan	90.45	90.40	89.94
5	Nilai AKIP	66.10	66.85	69.35
6	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	0.83	0.87	0.90
7	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0.33	0.33	0.50
8	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	33.00	33.00	50
9	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan	56.00	56.00	56.00

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara realisasi IKU tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan tahun 2023 sebesar 82,32 dan mengalami penurunan 80, 61 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 menurun menjadi 79.42
2. Indek Kualitas Air pada tahun 2023 sebesar 70.00 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 60.00, dan pada tahun 2025 naik menjadi 73.56
3. Indek Kualitas Udara pada tahun 2023 sebesar 89,37 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 94,45 dan pada tahun 2025 menurun menjadi 79.17
4. Indek Kualitas Lahan pada tahun 2023 sebesar 90,45 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 90,40 dan pada tahun 2025 menurun menjadi 89.94



5. Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah, Nilai AKIP DISHUBLH Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sebesar 66,10 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 66,86 pada tahun 2025 naik menjadi 69.35
6. Rasio Konektivitas Angkutan Laut tahun 2023 sebesar 0,83 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,87 pada tahun 2025 naik menjadi 0.90
7. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan dan Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi tahun 2023 sebesar 0.33 dan pada tahun 2024 masih sama 0.33 dan pada tahun 2025 naik menjadi 0.50 .
8. Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan Tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 masih tetap sama seperti tahun sebelumnya hal ini dikarenakan belum adanya penambahan sarpras alat perlengkapan jalan.

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan	74.84	79.42	106.12%
2	Indeks Kualitas Air	57,10	73.56	128.83%
3	Indeks Kualitas Udara	85,85	79.17	92.22%
4	Indeks Kualitas Lahan	82,66	89.94	108.81%
5	Nilai AKIP	60.20	66,85	111,05%
6	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	1	0.90	90.00%
7	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	1	0,50	50.00%
8	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	100	50	50.00%
9	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sarpras alat perlengkapan jalan	89,86	56,00	62,32%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup telah



tercapai dengan tingkat kemajuan rata-rata tahun 2025 adalah sebesar 88,82%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kepala OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan di RENSTRA untuk pencapaian IKU dapat dilaksanakan dengan baik sehingga realisasi pencapaian target pada tahun ketiga target Renstra Baik.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Pada Tahun 2025 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
2. Keterbatasan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1. Memberikan pembinaan dan kesempatan kepada SDM untuk belajar berlatih agar menjadi ASN yang terlatih, terampil, bertanggung jawab, cakap dan mempunyai integritas yang tinggi dan melaksanakan tugas;
2. Menyusun program kegiatan yang berorientasi hasil dan tepat untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung sasaran pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah :



1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pagu Rp. 14.509.800,00.
2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp. 1.953.718.664,00.
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pagu Rp. 38.212.200,00.
4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota pagu Rp. 124.351.800,00.
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pagu Rp. 30.672.000,00.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Pelabuhan laut yang memadai dan tenaga internal untuk melakukan pengawasan dan fasilitas perlengkapan jalan dan pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

➤ **Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program penunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri atas tiga (5) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan

• **Indikator Indeks Kualitas Lingkungan**

Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun sebelumnya karena Indeks Kualitas Udara dan lahan yang rendah sehingga mempengaruhi nilai keseluruhan Indeks Lingkungan Hidup.



Sasaran Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan kepada masyarakat

- Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut

Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Laut di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2025 adalah Program Pengelolaan Pelayaran. Rasio Konektivitas Angkutan Laut meningkat disebabkan adanya penambahan trayek lintasan angkutan laut dalam Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun sebelumnya.

- Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan

Program/ kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Rasio Angkutan Penyeberangan adalah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adanya kenaikan capaian indikator tahun sebelumnya dikarenakan penambahan jumlah lintasan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 6 Lintasan Angkutan Penyeberangan yang ditargetkan beroperasi terdapat 3 yang sudah beroperasi, dua lintasan baru mempunyai DED dan 2 Lintasan yang belum mempunyai DED ataupun beroperasi.



Dokumentasi Kegiatan Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Letung Kecamatan
Jemaja Timur pada tanggal 5 November 2025





Dokumentasi Kegiatan Serah Terima NPHD Dermaga Ponton Pelabuhan Sri Siantan dari Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Ke Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 18 September 2025





Dokumentasi Kegiatan Hari Perhubungan Nasional 17 September 2025





Dokumentasi Kegiatan Festival Lingkungan Anambas 2025



Dokumentasi Kegiatan Uji Sampel UDARA





Dokumentasi Kegiatan Penanaman mangrove kerjasama dengan Yayasan Kute Siantan peduli





Dokumentasi Kegiatan Peresmian Minggu Energi Baru / MEB Day





D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Murni TA.2025 dengan nilai sebesar Rp. **30.892.292.073,05** namun setelah mengalami Efisiensi Anggaran dan beberapa kali perubahan maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menjadi Rp.**14.165.436.555,10** sedangkan Realisasi Anggaran mencapai Rp.**11.260.835.962,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **79.50%** dan Realisasi Fisik sebesar **88.81%** dengan Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
	Rp.	Rp.	%	%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1,237,809,281.95	692,156,196.00	55.92	87.12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	328,977,188.00	223,062,416.00	67.80	76.46
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11,995,238.00	4,536,000.00	63.42	63.60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	10,195,238.00	2,736,000.00	26.84	27.20
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Bahan/Material (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	-	-	0.00	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,730,750.00	7,993,616.00	71.41	71.92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	2,790,000.00	1,290,000.00	46.24	46.24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	6,940,750.00	6,703,616.00	96.58	97.60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307,251,200.00	210,532,800.00	68.52	93.87



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	291,131,200.00	210,532,800.00	72.32	93.87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN SAMPAH)	16,120,000.00	-	0.00	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	14,747,400.00	14,509,800.00	98.39	98.39
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	14,747,400.00	14,509,800.00	98.39	98.39
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	14,747,400.00	14,509,800.00	98.39	98.39
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	15,931,418.95	15,911,000.00	99.87	100.00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	15,931,418.95	15,911,000.00	99.87	100.00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	15,931,418.95	15,911,000.00	99.87	100.00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18,960,900.00	17,702,400.00	93.36	100.00
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18,960,900.00	17,702,400.00	93.36	100.00
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengadaan Lingkungan Hidup (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	18,960,900.00	17,702,400.00	93.36	100.00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	17,325,155.00	10,727,650.00	61.92	61.92
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,325,155.00	10,727,650.00	61.92	61.92
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	17,325,155.00	10,727,650.00	61.92	61.92
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	841,867,220.00	410,242,930.00	74.23	85.92
Pengelolaan Sampah	841,867,220.00	410,242,930.00	74.23	85.92
Pengurangan Sampah melalui Pemanfaatan Kembali Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	4,484,000.00	4,484,000.00	100.00	100.00
Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (BIDANG LINGKUNGAN HIDUP)	837,383,220.00	405,758,930.00	48.46	71.84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12,927,627,273.15	10,568,679,766.00	81.75	90.51



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,357,317,581.15	8,254,978,002.00	79.70	97.13
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0.00	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	-	-	0.00	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	-	-	0.00	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,936,836,279.00	6,929,254,710.00	68.01	100.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	8,698,408,279.00	6,791,094,710.00	78.07	100.00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	238,428,000.00	138,160,000.00	57.95	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	328,587,319.15	295,351,015.00	93.47	94.98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	7,164,061.00	6,816,000.00	95.14	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	55,800,000.00	55,800,000.00	100.00	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	99,485,929.21	95,196,270.00	95.69	96.09
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	28,246,828.94	26,676,160.00	94.44	98.20
Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	27,206,500.00	27,188,450.00	99.93	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	110,684,000.00	83,674,135.00	75.60	75.60
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699,290,917.00	658,010,620.00	74.80	94.47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	56,081,683.00	36,352,500.00	64.82	93.70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	50,042,000.00	44,217,000.00	88.36	84.16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	19,029,464.00	8,945,000.00	47.01	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	574,137,770.00	568,496,120.00	99.02	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	392,603,066.00	372,361,657.00	89.21	99.09
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	325,715,625.00	318,399,777.00	97.75	98.17



Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP)	66,887,441.00	53,961,880.00	80.68	100.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	256,782,004.00	166,747,100.00	64.94	71.55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	157,401,791.00	107,221,150.00	67.05	73.16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	2,528,799.00	2,181,150.00	86.25	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	3,104,820.00	1,775,000.00	57.17	73.40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	125,388,172.00	84,435,000.00	67.34	67.89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	16,380,000.00	16,380,000.00	100.00	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	10,000,000.00	2,450,000.00	24.50	24.50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,239,933.00	31,196,550.00	99.86	100.00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	31,239,933.00	31,196,550.00	99.86	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,350,280.00	26,050,400.00	62.93	63.04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	12,834,280.00	11,393,100.00	88.77	88.99
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	39,516,000.00	14,657,300.00	37.09	37.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,790,000.00	2,279,000.00	46.61	50.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	4,890,000.00	2,279,000.00	46.61	50.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI)	10,900,000.00	-	0.00	0.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	275,415,324.00	155,023,800.00	56.29	98.94
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	244,743,324.00	124,351,800.00	97.87	97.88
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	127,051,800.00	124,351,800.00	97.87	97.88
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (BIDANG PERHUBUNGAN)	117,691,524.00	-	0.00	0.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00



Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	0.00	0.00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,672,000.00	30,672,000.00	100.00	100.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	30,672,000.00	30,672,000.00	100.00	100.00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (BIDANG PERHUBUNGAN)	-	-	0.00	0.00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2,038,112,364.00	1,991,930,864.00	97.73	94.42
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2,038,112,364.00	1,991,930,864.00	93.59	94.42
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	1,995,235,164.00	1,953,718,664.00	97.92	99.57
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	42,812,200.00	38,212,200.00	89.26	89.26
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal (BIDANG PERHUBUNGAN)	65,000.00	-	0.00	0.00
JUMLAH TOTAL	14,165,436,555.10	11,260,835,962.00	79.50	88.81



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas. Tahun 2021 - 2026.

Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kepulauan Anambas Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai misi ke dua dan keempat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sasaran strategis yang ditetapkan adalah "Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata" dan "Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah" secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 9 (sembilan) indikator sasaran, dan semua tercapai dengan cukup baik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan dan akhirnya kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan dukungan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami berharap masukan dan sumbang saran kepada semua pihak agar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dapat lebih baik dan jauh lebih baik lagi pada tahun – tahun selanjutnya.

Tarempa, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
dan Lingkungan Hidup,

Nurullah, S.ST.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.198205142010011015